



PUTUSAN

Nomor 368/Pdt/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

AGUS TARIGAN, jenis kelamin laki-laki, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Jl. Sutan Serdang, Desa Sena Dusun III, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Penasehat Hukumnya: MUHAMMAD HENDRA S.H., M.H., Advokat, Penasihat Hukum (PH), Kuasa Hukum, Konsultan Hukum dari Kantor Pengacara "**Muhammad Hendra, S.H., M.H. & Rekan (MHR)**", yang beralamat kantor di Jl. Ambai No. 13 Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2024, sebagai : **Pembanding, semula** Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;
----- lawan : -----

1. PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II, Jl. Raya Medan-Tanjung Morawa Km. 16 Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh IRWAN PERANGIN-ANGIN selaku Direktur berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara II, Selaku Para Pemegang Saham PT Perkebunan Nusantara II Nomor : SK-332/MBU/10/2020 dan Nomor: DPPS/SKPTS/R/208/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur PT

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 368/Pdt/2024/PT.MDN



Perkebunan Nusantara II, dalam hal ini diwakili oleh Penasehat Hukumnya :

1. HASRUL BENNY HARAHAH, S.H.,
M.Hum., 2. AKHMAD JOHARI DAMANIK, S.H., M.H., 3.
YUSMANIZAR, S.H., 4. JULISMAN, S.H., M.H., 5. JEFRI M.
SIPAHUTAR, S.H., M.Kn., 6. SAHAT MARUBA SAMOSIR,
S.H., 7. RAGIL MUHAMMAD SIREGAR, S.H., 8. JUSUF RIDHA,
S.H., 9. ALIF FADILLAH OEMRY, S.H., M.H., 10. IMAM FUAD
HARAHAH, S.H., **dan** 11. RIZKY, S.H., kesemuanya Advokat dan
Konsultan Hukum pada Kantor Hukum: **"HASRUL BENNY
HARAHAH & REKAN"** beralamat kantor di Jalan Sei Galang No.
5 Medan, Sumatera Utara serta GANDA WIATMAJA, S.H., M.H.,
selaku Kepala Bagian Hukum PT PERKEBUNAN NUSANTARA II
(PTPN II), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25
September 2023, sebagai : **Terbanding, semula** Tergugat
Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

2. MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN), berkedudukan hukum di
Jalan Medan Merdeka Selatan No. 13 Gambir, RT.11/RW.2
Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini
diwakili oleh ERICK THOHIR selaku Menteri Badan Usaha Milik
Negara, dalam hal ini diwakili oleh Penasehat Hukumnya : 1.
FATUROHMAN, 2. NOOR IDA KHOMSIYATI, 3. FAHRESHA
MUCHTAR, 4. ANNISA SISWANTI, 5. EKO SETIAWAN, 6.
MUHAMMAD MUNZIR, 7. ANTON H.G. NAPITUPULU, 8. JONI
DARMONO, dan 9. ZURAIDA AGUSTIA HIDAYAT, kesemuanya
mengambil domisili hukum di Kementerian **BUMN**, yang
beralamat di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2023,
sebagai : **Turut Terbanding I, semula** Turut Tergugat I;

3. KEPALA KANTOR ATR BPN DELI SERDANG, berkedudukan hukum di Jalan

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 368/Pdt/2024/PT.MDN



Mawar No. 6 Perbarakan Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh ABD. RAHIM KEPALA KANTOR ATR BPN DELI SERDANG, berkedudukan hukum di Jalan Mawar No. 6 Perbalakan, Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh **ABD. RAHIM LUBIS, S.H., M.Kn.**, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini diwakili oleh Penasehat Hukumnya : **1. SYAFRIDA AYULITA SIREGAR, S.H., M.H., 2. YUDI IRWANDA, S.ST., 3. MOHAMMAD LIZARDY, S.P., S.SiT., M.Si., 4. NAOMI AGUSTINA, S.H., M.H., 5. IRENA REVIN, S.H., 6. AGUSTINUS YOSEF TANGGA, S.E., 7. ZAINUDDIN, 8. YUDI TAJI DWIYANTO PANJAITAN, S.H., 9. OKKI HARIYADI, S.H., dan 10. DARA NOFRIDA YANTI, S.Ei.**, kesemuanya Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri, memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, Jalan Karya Utama Komplek Perkantoran Pemkab Lubuk Pakam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 4102/SKU-12.07.MP.02.01/IX/2023 tanggal 29 September 2023 sebagai : **Turut Terbanding II, semula Turut Tergugat II;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 02 Juli 2024, Nomor 368/Pdt/2024/PT MDN tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 368/Pdt/2024/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 02 Juli 2024 Nomor 368/Pdt/2024/PT MDN tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 02 Juli 2024 Nomor 368/Pdt/2024/PT MDN tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara (e Court) beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 224/Pdt.G/2023/PN Lbp tanggal 15 Mei 2024 yang dimohonkan banding tersebut dan surat-surat dokumen elektronik yang terlampir didalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 224/Pdt.G/2023/PN Lbp tanggal 15 Mei 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

DALAM KONVENSI:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum alas hak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berupa Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara No.SK:

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 368/Pdt/2024/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5/HM/LR/1968 tanggal 7 Juni 1968 berikut catatan peralihan (mutasi) hak milik yang diketahui oleh Kepala Desa Lau Barus Baru Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang, sepanjang merugikan kepentingan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi atas tanah objek perkara a quo;

3. Menyatakan tidak berkekuatan hukum segala surat-surat yang dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang menyangkut tanah objek perkara yang dapat merugikan kepentingan hukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku pemilik yang sah atas tanah objek perkara tersebut;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.056.000,00 (dua juta lima puluh

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 224/Pdt.G/2023/PN Lbp tanggal 15 Mei 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

DALAM KONVENSI:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

5. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
6. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum alas hak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berupa Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara No.SK: 5/HM/LR/1968 tanggal 7 Juni 1968 berikut catatan peralihan (mutasi) hak milik yang diketahui oleh Kepala Desa Lau Barus Baru Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang, sepanjang merugikan kepentingan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi atas tanah objek perkara a quo;
7. Menyatakan tidak berkekuatan hukum segala surat-surat yang dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang menyangkut tanah objek perkara yang dapat merugikan kepentingan hukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku pemilik yang sah atas tanah objek perkara tersebut;
8. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.056.000,00 (dua juta lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 224/Pdt.G/2023/PN Lbp diucapkan pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024, disampaikan pada hari itu juga secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada para pihak, kuasa Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi / Tergugat Dalam

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 368/Pdt/2024/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2024 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 224/Pdt.G/2023/PN Lbp Akta Nomor 26/2024 tanggal 17 Mei 2024 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk selanjutnya permohonan banding tersebut terkirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam masing-masing pada tanggal 17 Mei 2024;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat diikuti dengan Memori Banding bertanggal 27 Mei 2024 yang terkirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, untuk selanjutnya pemberitahuan Penyerahan Memori Banding tersebut terkirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, masing-masing pada tanggal 28 Mei 2024;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi, Penasehat Hukum Terbanding semula Tergugat Dalam Konvensi / Penggugat Dalam Rekonvensi dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I Dalam Konvensi masing-masing telah mengajukan Kontra Memori Banding bertanggal 4 Juni 2024 yang terkirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, untuk selanjutnya pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding tersebut terkirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam masing-masing pada tanggal 6 Juni 2024;

Menimbang,.....
Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage), yang terkirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, masing-masing pada tanggal 12 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi telah mengemukakan alasan-alasan

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 368/Pdt/2024/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dalam Memori Banding yang diajukan Penasehat Hukumnya, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Pembanding untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah diletakkan atas benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud milik dan atas nama Terbanding.
3. Menyatakan bahwa Pembanding adalah pemilik yang sah atas lahan seluas ± 487.452 M2, berlokasi di Desa Lau Barus Baru, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara, No.SK: 5/HM/LR/1968, tertanggal 7 Juni 1968, yang diterbitkan oleh Drs. Soeradi Hadisoewarno selaku Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara, dengan rincian dan BATAS-BATAS TANAH sebagai berikut:

1. **UMAR DJALI (No. 1)**, letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah **10.000 M2**, batas2 tanah - Utara: Tanah Negara, Timur: Djojo Winarto, Selatan: Rusli, Barat: Kampung, Surat Idjin No. **0051**, Kode **D.2061**. Dengan keterangan: "tanah ini seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) telah dimutasikan kepa.d.a sdr. Agus Tarigan, tertanggal 8-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL".
2. **RUSLI (No.2)**, letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah **10.000 M2**, batas2 tanah - Utara: Umar Jali, Timur: Walujo, Selatan: Salam Keliat, Barat: Kampung, Surat Idjin No. **0052**, Kode **D.2062**. Dengan keterangan: "tanah ini seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) telah dimutasikan kepa.da sdr. Agus Tarigan, tertanggal 8-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 368/Pdt/2024/PT.MDN



Barus Baru, BENJOL”.

3. **SALAM KELIAT (No.3)**, letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah **10.000 M2**, batas2 tanah - Utara: Rusli, Timur: Ibrahim Sitepu, Selatan: Ponirun, Barat: Kampung, Surat Idjin No. **0053**, Kod,e **D.2063**. Dengan keterangan: “ta.nah ini seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) telah dimutasikan kepa.da sdr. Agus Tarigan, tertanggal 8-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL”.
4. **PONIRUN (No.4)**, letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah **10.000 M2**, batas2 tanah - Utara: Salam Keliat, Timur: Sumarno, Selatan: Djalan, Barat: Kampung, Surat Idjin No. **0054**, Kode **D.2064**. Dengan keterangan: “tanah ini seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) telah dimutasikan kepa.d.a sdr. Agus Tarigan, tertanggal 8-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL”.
5. **WALUJO (No.6)**, letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2, batas2 tanah - Utara: Djojo Winarto, Timur: Tugimin Setro, Selatan: Ibrahim Sitepu, Barat: Rusli, Surat Idjin No. 56, Kod,e **D.2066**. Dengan keterangan: “tanah ini seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) telah dimutasikan kepa.d.a sdr. Agus Tarigan, tertanggal 8-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL”.
6. **IBRAHIM SITEPU (No.7)**, letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2, batas2 tanah - Utara: Walujo, Timur: Kom.arud.din, Selatan.: Sumarno, Barat: Salam Keliat, Surat Idjin No. 57, Kod,e **D.2067**. Dengan keterangan: “tanah ini seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) telah dimutasikan kepa.d.a sdr. Agus Tarigan., tertanggal 6-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 368/Pdt/2024/PT.MDN



Desa Lau Barus Baru, BENJOL”.

7. SUMARNO (No.8), letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2, batas2 tanah - Utara: Ibrahim Sitepu, Timur: Marsudi, Selatan.: Djalan, Barat: Ponirun, Surat Idjin No. 0058, Kod,e D.2068 . Dengan keterangan: “tanah ini seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi)telah dimutasikan kepada Sdr Agus Tarigan, tertanggal 6-5-1984, Lau Barus Baru , tertanggal Kepala Desa Lau barus baru, BENJOL”.
8. **TUGIMIN SETRO (No.10)**, letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah **10.000 M2**, batas2 tanah - Utara: Abdul Rahman, Timur: Udin Soli, Selatan: Komarudin, Barat: Walujo, Surat Idjin No. **0060**, Kode **D.2070**. Dengan keterangan: “tanah ini seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) telah dimutasikan kepada sdr. Agus Tarigan, tertanggal 6-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL”.
9. **KOMARUDIN (No.11)**, letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah **10.000 M2**, batas2 tanah - Utara: Tugimin Setro, Timur: Djujur Kata Sembiring, Selatan: Marsudi, Barat: Ibrahim Sitepu, Surat Idjin No. **0061**, Kod.e **D.2071**. Dengan keterangan: “tanah ini seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) telah dimutasikan kepada sdr. Agus Tarigan, tertanggal 6-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL”.
10. **MARSUDI (No. 12)**, letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah **10.000 M2**, batas2 tanah - Utara: Komarudin, Timur: Rawit, Selatan: Djalan, Barat: Sumarno, Surat Idjin No. **0062**, Kode **D.2072**. Dengan keterangan: “tanah ini seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) telah dimutasikan kepada sdr. Agus Tarigan, tertanggal 6-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL”.
11. **N.S. GINTING (No.13)**, letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah **10.000 M2**, batas2 tanah - Utara: Tanah Negara, Timur: Funzi,

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 368/Pdt/2024/PT.MDN



Selatan: Udin Soli, Barat: Abdul Rahman, Surat Idjin No. **0063**, Kod.e **D.2073**. Dengan keterangan: "tanah ini seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) telah dimutasikan kepada sdr. Agus Tarigan, tertanggal 6-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL".

12. **UDIN SOLI (No. 14)**, letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah **10.000 M2**, batas2 tanah - Utara: N. S. Ginting, Timur: Bobo Barus, Selatan: Djujur Kata Sembiring, Barat: Tugimin Setro, Surat Idjin No. **0064**, Kod.e **D.2074**. Dengan keterangan: "tanah ini seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) telah dimutasikan kepada sdr. Agus Tarigan, tertanggal 8-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL".

13. **DJUDJUR KA TA SEMBIRING (No. 15)**, letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah **10.000 M2**, batas2 tanah - Utara: Udin Soli, Timur: Barmawi, Selatan: Rawit, Barat: Komarudin, Surat Idjin No. **0065**, Kod.e **D.2075**. Dengan keterangan: "tanah ini seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) telah dimutasikan kepada sdr. Agus Tarigan, tertanggal 6-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL".

14. **RAWIT (No.16)**, letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2, batas2 tanah - Utara: Djudjur Kata Sembiring, Timur: Sugond.o, Selatan: Djalan, Barat: Marsudi, Surat Idjin No. Kod.e **D.2076**. Dengan keterangan: "tanah ini seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) telah dimutasikan kepada sdr. Agus Tarigan, tertanggal 6-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL".

15. **FUAZI (No.17)**, letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2, batas2 tanah - Utara: Tanah Negara, Timur: Mahmud,, Selatan: Bobo Barus, Barat: N.S. Ginting, Surat Idjin No. Kod.e **D.2077**. Dengan keterangan: "tanah ini seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) telah



dimutasikan kepada sdr. Agus Tarigan, tertanggal 6-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL”.

16. **BOBO BARUS (No.18)**, letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2, batas2 tanah - Utara: Fuazi, Timur: Warisman, Selatan: Bermawi, Barat: Udin Soli, Surat Idjin No. 0068, Kod.e D.2078 Dengan keterangan: “tanah ini seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi).
17. **BARMAWI (No.19)**, letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2, batas2 tanah - Utara: Bobo Barus, Timur: Ngajom Tarigan, Selatan: Sugondo, Barat: Djujur Kata Sembiring, Surat Idjin No. 0069, Kode D.2079. Dengan keterangan: “tana.h ini seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) tela.h dimutasikan kepada sdr. Agus Tarigan, tertanggal 6-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL”.
18. **SUGONDO (No.20)**, letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2, batas2 tanah - Utara: Barmawi, Timur: Kabir, Selatan: Djalan, Barat: Rawit, Surat Idjin No. 0070, Kod.e D.2080. Dengan keterangan: “tanah seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) ini tela.h dimutasikan kepa.d.a sdr. Agus Tarigan, tertangga.l 8-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL”.
19. **MAHMUD (No.21)**, letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah **10.000 M2**, batas2 tanah - Utara: Tanah Negara, Timur: Rumbun Ginting, Selatan: Warisman, Barat: Fuazi, Surat Idjin No. **0071**, Kode **D.2081**. Dengan keterangan: “tanah ini seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) telah dimutasikan kepada sdr. Agus Tarigan, tertanggal 8-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL”.
20. **WARISMAN (No.22)**, letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah **10.000 M2**, batas2 tanah - Utara: Mahmud, Timur: Rimbun Ginting, Selatan: Ngajam Tarigan, Barat: Bobo Barus, Surat Idjin No. **0072**,



Kode **D.2082**. Dengan keterangan: "tanah seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) ini telah dimutasikan kepada sdr. Agus Tarigan., tertanggal 6-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL".

21. **NGAJOM TARIGAN (No. 23)**, letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah **10.000 M2**, batas2 tanah - Utara: Warisman, Timur: Razali, Selatan: Kabir, Barat: Barmawi, Surat Idjin No. **0073**, Kode **D.2083**. Dengan keterangan: "tanah seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) ini telah dimutasikan kepada sdr. Agus Tarigan., tertanggal 6-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL".
22. **KABIR (No.24)**, letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah **10.000 M2**, batas2 tanah - Utara: Ngajom Tarigan, Timur: Razali, Selatan: Djalan, Barat: Sugondo, Surat Idjin No. **0074**, Kode **D.2084**. Dengan keterangan: "tanah ini seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) telah dimutasikan kepada sdr. Agus Tarigan., tertanggal 8-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL".
23. **RUMBUN GINTING (No.25)**, letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah **10.000 M2**, batas2 tanah - Utara: Tanah Negara, Timur: Tanah Negara, Selatan: Razali, Barat: Mahmud/Warisman, Surat Idjin No. **0075**, Kode **D.2085**. Dengan keterangan: "tanah ini seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) telah dimutasikan kepada sdr. Agus Tarigan, tertanggal 8-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL".
24. **RAZALI (No.26)**, letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah **10.000 M2**, batas2 tanah - Utara: Rimbun Ginting, Timur: Tanah Negara, Selatan: Djalan, Barat: Poniran, Surat Idjin No. **0076**, Kod.e **D.2086**. Dengan keterangan: "tanah ini seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persegi) telah dimutasikan kepada sdr. Agus Tarigan, tertanggal 8-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL".

25. ABDUL KARIM (No.27), letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2, batas2 tanah - Utara: Djalan, Timur: Djumari, Selatan: Rusmadi, Barat: Kampung, Surat Idjin No. 0077 Kod.e D.2087. Dengan keterangan: "tanah ini seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi)

26. RUSMADI (No.28), letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2, batas2 tanah - Utara: Abdul Karim, Timur: Saut Sinulingga, Selatan: Bulial, Barat: Kampung, Surat Idjin No. 0078, Kode D.2088 Dengan keterangan: "tanah ini seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) telah dimutasikan kepada sdr. Agus Tarigan, tertanggal 8-5-1984, Lau Barus Baru,

27. BULIAL (No.29), letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2, batas2 tanah - Utara: Rusmadi, Timur: Amrun, Selatan: Sarifudin, Barat: Kampung, Surat Idjin No. 0079, Kod.e D.2089. Dengan keterangan: "tanah ini seluas 10.000 M2 (<Sepuluh Ribu Meter Persegi) telah dimutasikan kepada sdr. Agus Tarigan, tertanggal 8-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL".

28. SARIFUDIN (No. 30), letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2, batas2 tanah - Utara: Bulial, Timur: Margono, Selatan: Tunggu Ketaren, Barat: Kampung, Surat Idjin No. 0080, Kod.e D.2090. Dengan keterangan: "tanah ini seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) telah dimutasikan kepada sdr. Agus Tarigan, tertanggal 8-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL".

29. TUNGGU KETAREN (No.31), letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 7.452 M2, batas2 tanah - Utara: Sarifud.in, Timur: Margono, Selatan: Tanah Negara, Barat: Kampung, Surat

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 368/Pdt/2024/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Idjin No. 0081, Kod,e D.2091. Dengan keterangan: "ta.nah ini seluas 7.452 M2 (Tujuh Ribu Empat Ratus lima Puluh Dua Meter Persegi) telah dimutasikan kepa.da sdr. Agus Tarigan, tertanggal 8-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL".

30. DJUMARI (No.32), *letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2, batas2 tanah - Utara: Djalan, Timur: Tumirin, Selatan: Saut Sinulingga, Barat: Abdul Karim, Surat Idjin No. 0082, Kode D.2092. Dengan keterangan: "tanah ini seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) telah dimutasikan kepa.da sdr. Agus Tarigan, tertanggal 8-5-1984, Lau Barus Baru., tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL".*

31. SAUT SINULINGGA (No.33), *letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2, batas2 tanah - Utara: Djumari, Timur: Hardjo Suwono, Selatan: Amrun, Barat: Rusmadi, Surat Idjin No. 0083, Kode D.2093. Dengan keterangan: "tanah ini seluas 10.000 M2 Sepuluh Ribu Meter Persegi) telah dimutasikan kepada sdr. Agus Tarigan, tertanggal 8-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL".*

32. AMRUN (No.34), *letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2, batas2 tanah - Utara: Saut Sinulingga, Timur: Kasmuri, Selatan: Margono, Barat: Bulial, Surat Idjin No. 0084, Kode D.2094. Dengan keterangan: "tanah ini seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) telah dimutasikan kepa.d.a sdr. Agus Tarigan, tertanggal 8-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL".*

33. MARGONO (No.35), *letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2, batas2 tanah - Utara: Amrun, Timur: Ridwan Tarigan, Selatan: Tunggu Ketaren/Tanah Negara, Barat: Sarifudin, Surat Idjin No. 0085, Kod,e D.2095. Dengan keterangan: "tanah ini seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) telah*

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 368/Pdt/2024/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimutasikan kepada sdr. Agus Tarigan, tertanggal 8-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL".

34. **TUMIRIN (No.36)**, letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah **10.000 M2**, batas2 tanah - Utara: Djalan, Timur: Lasimun, Selatan: Hardjo Suwono, Barat: Djumari, Surat Idjin No. **0086**, Kod.e D.2096. Dengan keterangan: "**tanah ini seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi)**"

34. **NURDIN SITEPU (No.44)**, letak. tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2, batas2 tanah - Utara: Djalan, Timur: Karto Subroto, Selatan: Rahmat, Barat: Lasimun, Surat Idjin No. 0094, Kode D.2104. Dengan keterangan: "tanah ini seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) telah dimutasikan kepa.da sdr. Agus Tarigan, tertanggal 8-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL".

35. **HARDJO SUWONO (No.37)**, letak. tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2, batas2 tanah - Utara: Tumirin, Timur: Iskandar, Selatan: Kasmuri, Barat: Saut Sinulingga, Surat Idjin No. 87 Kod.e D.2097. Dengan keterangan: "ta.nah ini seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) tela.h dimutasikan kepa.d.a sdr. Agus Tarigan, tertangga.l 8-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL".

36. **KASMURI (No.38)**, letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2, batas2 tanah - Utara: Hardjo Suwono, Timur: Bedjo, Selatan: Ridwan Tarigan, Barat: Amrun, Surat Idjin No. 88 Kod.e D.2098 Dengan keterangan: "ta.nah ini seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) tela.h dimutasikan kepa.d.a sdr. Agus Tarigan, tertangga.l 8-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL".

37. **RIDWAN TARIGAN (No. 39)**, letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah **10.000 M2**, batas2 tanah - Utara: Kasmuri, Timur: Samsuri, Selatan: Tanah Negara, Barat: Margono, Surat Idjin No. 88 Kod.e D.2099. Dengan keterangan: "ta.nah ini seluas 10.000 M2 (Sepuluh Meter Persegi) tela.h dimutasikan kepa.da sdr. Agus Tarigan, tertanggal 8-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 368/Pdt/2024/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barus Baru, BENJOL”.

38. **LASIMUN (No.40)**, letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2, batas2 tanah - Utara: Djalan, Timur: Nurdin Sitepu, Selatan: Iskandar, Barat: Tumirin, Surat Idjin No. 0090, Kod,e D.2100. Dengan keterangan: “tanah ini seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) telah dimutasikan kepada sdr. Agus Tarigan, tertanggal 8-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL”.

39. **ISKANDAR (No.41)**, letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2, batas2 tanah - Utara: Lasimun, Timur: Rahmat, Selatan: Bedjo Mulio, Barat: Hardjo Suwono, Surat Idjin No. 0091, Kod,e D.2101. Dengan keterangan: “tanah ini seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) telah dimutasikan kepada sdr. Agus Tarigan, tertanggal 8-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL”.
BEDJO MULIO (No.42), letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2, batas2 tanah - Utara: Iskandar, Timur: Marzuki, Selatan: Samsuri, Barat: Kasmuri, Surat Idjin No. 0092, Kode D.2102. Dengan keterangan: “tanah ini seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) telah dimutasikan kepada sdr. Agus Tarigan, tertanggal 8-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL”.
BEDJO MULIO (No.42), letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah

10.1 M2, batas2 tanah - Utara: Iskandar, Timur: Marzuki, Selatan: Samsuri, Barat: Kasmuri, Surat Idjin No. 0092, Kod,e D.2102. Dengan keterangan: “tanah ini seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) telah dimutasikan kepada sdr. Agus Tarigan, tertanggal 8-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL”.

40. **BEDJO MULIO (No.42)**, letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2, batas2 tanah - Utara: Iskandar, Timur: Marzuki, Selatan: Samsuri, Barat: Kasmuri, Surat Idjin No. 0092, Kod,e D.2102. Dengan keterangan: “tanah ini seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) telah dimutasikan kepada sdr. Agus Tarigan, tertanggal 8-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL”.

41. **SAMSURI (No.43)**, letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah
Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 368/Pdt/2024/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000 M2, batas2 tanah - Utara: Bedjo Mulio, Timur: Darusman, Selatan: Tanah Negara, Barat: Ridwan Tarigan, Surat Idjin No. 0093, Kod.e D.2103. Dengan keterangan: "ta.nah ini seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) telah dimutasikan kepa.d.a sdr. Agus Tarigan, tertangga.l 8-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL".

42. **NURDIN SITEPU (No.44)**, letak. tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2, batas2 tanah - Utara: Djalan, Timur: Karto Subroto, Selatan: Rahmat, Barat: Lasimun, Surat Idjin No. 0094, Kode D.2104. Dengan keterangan: "tanah ini seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) telah dimutasikan kepa.da sdr. Agus Tarigan, tertanggal 8-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL".
43. **RAHMAT (No.45)**, letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2, batas2 tanah - Utara: Nurdin Sitepu, Timur: Badrun, Selatan: Marzuki, Barat: Iskand,ar, Surat Idjin No. 0095, Kod.e D.2105. Dengan keterangan: "tanah ini seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) telah dimutasikan kepa.da sdr. Agus Tarigan, tertanggal 8-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL".
44. **MARZUKI (No.46)**, letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2, batas2 tanah - Utara: Rahmat, Timur: Salim Said,, Selatan: Darusman, Barat: Bejo Mulio, Surat Idjin No. 0096, Kod.e D.2106. Dengan keterangan: "tanah ini seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) telah dimutasikan kepa.da sdr. Agus Tarigan, tertanggal 8-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL".
45. **DARUSMAN (No.47)**, letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2, batas2 tanah -Utara: Marzuki, Timur: Kimpul Damanik, Selatan: Tanah Negara, Barat: Samsuri, Surat Idjin No. 0097, Kod,e D.2107. Dengan keterangan: "ta.nah ini seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) telah dimutasikan kepa.da sdr. Agus Tarigan, tertanggal 8-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL".

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 368/Pdt/2024/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



46. SALIM SAID (No. 50), letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2, batas2 tanah - Utara : Badrun., Timur: Agus Tandjung, Selatan: Kimpul Damanik, Barat: Marzuki, Surat Idjin No. 0100, Kod,e D.2110. Dengan keterangan: "tanah ini seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) telah dimutasikan kepa.da sdr. Agus Tarigan, tertanggal 8-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL".
47. KIMPUL DAMANIK (No.51), letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2, batas2 tanah - Utara: Salim Said, Timur: Agus Tandjung, Selatan: Tanah Negara, Barat: Darusman, Surat Idjin No. 0101, Kod,e D.2111. Dengan keterangan: "tanah ini seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) telah dimutasikan kepada sdr. Agus Tarigan, tertanggal 8-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL".
48. WARDOJO (No.52), letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2, batas2 tanah -Utara: Djalan, Timur: Tanah Negara, Selatan: Agus Tandjung, Barat: Marto Subroto/Badrun, Surat Idjin No. 0102, Kod.e D.2112. Dengan keterangan: "tanah seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) ini telah dimutasikan kepa.da sdr. Agus Tarigan, tertanggal 8-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL".
49. AGUS TANDJUNG (No. 53), letak tanah Lim.au Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2, batas2 tanah - Utara: Ward.ojo, Timur: Tanah Negara, Selatan: Tanah Negara, Barat: Salim Said./Kimpul Damanik, Surat Idjin No. 0103, Kod.e D.2113. Dengan keterangan: "tanah seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) ini telah dimutasikan kepa.da sdr. Agus Tarigan, tertanggal 8-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL".+-



4. Menyatakan bahwa perbuatan Terbanding yang melakukan Okupasi, pengurukan dan pembekoaan sebidang tanah milik Pembanding, seluas \pm 487.452 M2, berlokasi di Desa Lau Barus Baru, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara, No.SK: 5/HM/LR/1968, tertanggal 7 Juni 1968, yang diterbitkan oleh Drs. Soeradi Hadisoewarno selaku Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara, dengan rincian sebagai berikut:

1. UMAR DJALI (No. 1), letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2, batas2 tanah - Utara: Tanah Negara, Timur: Djojo Winarto, Selatan: Rusli, Barat: Kampung, Surat Idjin No. 0051, Kode D.2061. Dengan keterangan: "tanah ini seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) telah dimutasikan kepa.d.a sdr. Agus Tarigan, tertanggal 8-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL".
2. RUSLI (No.2), letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2, batas2 tanah - Utara: Umar Jali, Timur: Walujo, Selatan: Salam Keliat, Barat: Kampung, Surat Idjin No. 0052, Kod.e D.2062. Dengan keterangan: "tanah ini seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) telah dimutasikan kepa.d.a sdr. Agus Tarigan, tertanggal 8-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL".
3. **SALAM KELIAT (No.3)**, letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2, batas2 tanah - Utara: Rusli, Timur: Ibrahim Sitepu, Selatan: Ponirun, Barat: Kampung, Surat Idjin No. 0053, Kod,e D.2063. Dengan keterangan: "tanah ini seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) telah dimutasikan kepa.d.a sdr. Agus Tarigan, tertanggal 8-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL".
4. **PONIRUN (No.4)**, letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2, batas2 tanah - Utara: Salam Keliat, Timur: Sumarno, Selatan: Djalan, Barat: Kampung, Surat Idjin No. 0054, Kod.e D.2064. Dengan keterangan: "tanah ini seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) telah dimutasikan kepa.d.a sdr. Agus Tarigan, tertanggal 8-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. WALUJO (No.6), letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2, batas2 tanah - Utara: Djojo Winarto, Timur: Tugimin Setro, Selatan: Ibrahim Sitepu, Barat: Rusli, Surat Idjin No. 56 Kod,e D.2066. Dengan keterangan: "tanah ini seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) telah dimutasikan kepa.d.a sdr. Agus Tarigan, tertanggal 8-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL".
6. IBRAHIM SITEPU (No.7), letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2, batas2 tanah - Utara: Walujo, Timur: Komarud,din, Selatan: Sumarno, Barat: Salam Keliat, Surat Idjin No. 56 Kod,e D.2067. Dengan keterangan: "ta.nah ini seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) telah dimutasikan kepada sdr. Agus Tarigan, tertanggal 6-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL".
7. SUMARNO (No.8), letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2, batas2 tanah, Utara: Ibrahim Sitepu, Timur: Marsudi, Selatan: Djalan, Barat: Ponirun, Surat Idjin No. 0058, Kod.e D.2068 . Dengan keterangan: "tanah ini seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) telah dimutasikan kepada sdr. Agus Tarigan, tertanggal 6-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL".
8. TUGIMIN SETRO (No. 10), letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2, batas2 tanah - Utara: Abdul Rahman, Timur: Udin Soli, Selatan: Komarudin, Barat: Walujo, Surat Idjin No. 0060, Kod,e D.2070. Dengan keterangan: "tanah ini seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) telah dimutasikan kepa.d.a sdr. Agus Tarigan, tertanggal 6-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL".
9. KOMARUDIN (No.11), letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2, batas2 tanah - Utara: Tugimin Setro, Timur: Djujur Kata Sembiring, Selatan: Marsudi, Barat: Ibrahim Sitepu, Surat Idjin No. 0061, Kod,e D.2071. Dengan keterangan: "tanah ini seluas 10.000 M2

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 368/Pdt/2024/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sepuluh Ribu Meter Persegi) telah dimutasikan kepada sdr. Agus Tarigan, tertanggal 6-5-1984, Lau Barus Baru., tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL”.

10. **MARSUDI (No.12)**, letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2, batas2 tanah - Utara: Komarudin, Timur: Rawit, Selatan: Djalan, Barat: Sumarno, Surat Idjin No. 0062, Kode D.2072. Dengan keterangan: “tanah ini seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) telah dimutasikan kepada sdr. Agus Tarigan, tertanggal 6-5-1984, Lau Barus Baru., tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL”.
11. **N.S. GINTING (No.13)**, letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2, batas2 tanah - Utara: Tanah Negara, Timur: Funzi, Selatan: Udin Soli, Barat: Abdul Rahman, Surat Idjin No. 0063, Kode D.2073. Dengan keterangan: “tanah ini seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) telah dimutasikan kepada sdr. Agus Tarigan, tertanggal 6-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL”.
12. **UDIN SOLI (No. 14)**, letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2, batas2 tanah -Utara: N.S. Ginting, Timur: Bobo Barus, Selatan: Djujur Kata Sembiring, Barat: Tugimin Setro, Surat Idjin No. 0064, Kode D.2074. Dengan keterangan: “tanah ini seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) telah dimutasikan kepada sdr. Agus Tarigan, tertanggal 8-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL”.
13. **DJUDJUR KATA SEMBIRING (No. 15)**, letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2, batas2 tanah - Utara: Udin Soli, Timur: Barmawi, Selatan: Rawit, Barat: Komarudin, Surat Idjin No. 0065, Kode D.2075. Dengan keterangan: “tanah ini seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) telah dimutasikan kepada sdr. Agus Tarigan, tertanggal 6-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL”.
14. **RAWIT (No.16)**, letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2, batas2

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 368/Pdt/2024/PT.MDN



tanah - Utara: Djudjur Kata Sembiring, Timur: Sugond.o, Selatan: Djalan, Barat: Marsudi, Surat Idjin No. 66 Kod,e D.2076. Dengan keterangan: "tana.h ini seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) telah dimutasikan kepa.d.a sdr. Agus Tarigan, tertangga.l 6-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL".

15. FUAZI (No.17), letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2, batas2 tanah - Utara: Tanah Negara, Timur: Mahmud,, Selatan: Bobo Barus, Barat: N. S. Ginting, Surat Idjin No. 66 Kod,e D.2077. Dengan keterangan: "tana.h ini seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) telah dimutasikan kepa.d.a sdr. Agus Tarigan, tertangga.l 6-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL".

16. **BOBO BARUS** (No.18), letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2, batas2 tanah - Utara: Fuazi, Timur: Warisman, Selatan: Bermawi, Barat: Udin Soli, Surat Idjin No. 0068, Kod.e D.2078 Dengan keterangan: "tanah ini seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) telah dimutasikan kepada sdr. Agus Tarigan, tertangga.l 6-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL".

17. BARMAWI (No.19), letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2, batas2 tanah -Utara: Bobo Barus, Timur: Ngajom Tarigan, Selatan: Sugondo, Barat: Djujur Kata Sembiring, Surat Idjin No. 0069, Kod,e D.2079. Dengan keterangan: "ta.nah ini seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) tela.h dimutasikan kepa.d.a sdr. Agus Tarigan, tertangga.l 65-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL".

18. SUGONDO (No.20), letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2, batas2 tanah -Utara: Barmawi, Timur: Kabir, Selatan: Djalan, Barat: Rawit, Surat Idjin No. 0070, Kod.e D.2080. Dengan keterangan: "tanah seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) ini tela.h dimutasikan kepada sdr. Agus Tarigan, tertanggal 8-5-1984, Lau Barus Baru, Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 368/Pdt/2024/PT.MDN



tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL”.

19. **MAHMUD (No.21)**, letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2, batas2 tanah -Utara: Tanah Negara, Timur: Rumbun Ginting, Selatan: Warisman, Barat: Fuazi, Surat Idjin No. 0071, Kod,e D.2081. Dengan keterangan: “tanah ini seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) telah dimutasikan kepada sdr. Agus Tarigan, tertanggal 8-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL”.

20. **WARISMAN (No.22)**, letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2, batas2 tanah -Utara: Mahmud,, Timur: Rimbun Ginting, Selatan: Ngajam Tarigan, Barat: Bobo Barus, Surat Idjin No. 0072, Kod,e D 2082. Dengan keterangan: “tanah seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) ini telah dimutasikan kepa.d.a sdr. Agus Tarigan, tertanggal 6-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL”.

21. **NGAJOM TARIGAN (No.23)**, letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2, batas2 tanah - Utara: Warisman, Timur: Razali, Selatan: Kabir, Barat: Barmawi, Surat Idjin No. 0073, Kod,e D.2083. Dengan keterangan: “tanah seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) ini telah dimutasikan kepada sdr. Agus Tarigan, tertanggal 6-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL”.

22. **KABIR (No.24)**, letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2, batas2 tanah - Utara: Ngajom Tarigan, Timur: Razali, Selatan: Djalan, Barat: Sugond.o, Surat Idjin No. 0074, Kod,e D.2084. Dengan keterangan: “tanah ini seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) telah dimutasikan kepada sdr. Agus Tarigan, tertanggal 8-5-1984, Lau Barus Baru., tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL”.

23. **RUMBUN GINTING (No.25)**, letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2, batas2 tanah - Utara: Tanah Negara, Timur: Tanah Negara, Selatan:

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 368/Pdt/2024/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Razali, Barat: Mahmud./Warisman, Surat Idjin No. 0075, Kod.e D.2085. Dengan keterangan: "tanah ini seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) telah dimutasikan kepada sdr. Agus Tarigan, tertanggal 8-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL".

24. **RAZALI (No.26)**, letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2, batas2 tanah - Utara: Rimbun Ginting, Timur: Tanah Negara, Selatan: Djalan, Barat: Poniran, Surat Idjin No. 0076, Kod,e D.2086. Dengan keterangan: "tanah ini seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) telah dimutasikan kepa.d.a sdr. Agus Tarigan, tertanggal 8-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL".

25. **ABDUL KARIM (No.27)**, letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2, batas2 tanah - Utara: Djalan, Timur: Djumari, Selatan: Rusmadi, Barat: Kampung, Surat Idjin No. 0077 Kod.e D.2087. Dengan keterangan: "tanah ini seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) telah dimutasikan kepada sdr. Agus Tarigan, tertanggal 8-5-1984, Lau Barus Baru., tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL".

26. **RUSMADI (No.28)**, letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2, batas2 tanah -Utara: Abdul Karim, Timur: Saut Sinulingga, Selatan: Bulial, Barat: Kampung, Surat Idjin No. 0078, Kod,e D.2088. Dengan keterangan: "tanah ini seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) telah dimutasikan kepada sdr. Agus Tarigan, tertanggal 8-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL".

27. **BULIAL (No.29)**, letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2, batas2 tanah - Utara: Rusmadi, Timur: Amrun, Selatan: Sarifudin, Barat: Kampung, Surat Idjin No. 0079, Kode D.2089. Dengan keterangan: "tanah ini seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) telah dimutasikan kepada sdr. Agus Tarigan, tertanggal 8-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL".

28. **SARIFUDIN (No. 30)**, letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2,

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 368/Pdt/2024/PT.MDN



batas2 tanah -Utara: Bulial, Timur: Margono, Selatan: Tunggu Ketaren, Barat: Kampung, Surat Idjin No. 0080, Kode D.2090. Dengan keterangan: "tanah ini seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) telah dimutasikan kepa.d.a sdr. Agus Tarigan, tertanggal 8-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL".

29. **TUNGGU KETAREN (No.31)**, letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 7.452 M2, batas2 tanah - Utara: Sarifuddin, Timur: Margono, Selatan: Tanah Negara, Barat: Kampung, Surat Idjin No. 0081, Kod,e D.2091. Dengan keterangan: "tanah ini seluas 7.452 M2 (Tujuh Ribu Empat Ratus lima Puluh Dua Meter Persegi) telah dimutasikan kepada sdr. Agus Tarigan, tertanggal 8-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL".

30. **DJUMARI (No.32)**, letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2, batas2 tanah -Utara: Djalan, Timur: Tumirin, Selatan: Saut Sinulingga, Barat: Abdul Karim, Surat Idjin No. 0082, Kod,e D.2092. Dengan keterangan: "tanah ini seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) telah dimutasikan kepa.d.a sdr. Agus Tarigan, tertanggal 8-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL".

31. **SAUT SINULINGGA (No.33)**, letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2, batas2 tanah - Utara: Djumari, Timur: Hardjo Suwono, Selatan: Amrun, Barat: Rusmadi, Surat Idjin No. 0083, Kod,e D.2093. Dengan keterangan: "ta.nah ini seluas 10.000 M2 Sepuluh Ribu Meter Persegi) telah dimutasikan kepada sdr. Agus Tarigan, tertanggal 8-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL".

32. **AMRUN (No.34)**, letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2, batas2 tanah - Utara: Saut Sinulingga, Timur: Kasmuri, Selatan: Margono, Barat: Bulial, Surat Idjin No. 0084, Kod,e D.2094. Dengan keterangan: "tanah ini seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimutasikan kepada sdr. Agus Tarigan, tertanggal 8-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL”.

33. **MARGONO (No.35)**, letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2, batas2 tanah -Utara: Amrun, Timur: Ridwan Tarigan, Selatan: Tunggu Ketaren/Tanah Negara, Barat: Sarifudin, Surat Idjin No. 0085, Kod,e D.2095. Dengan keterangan: “ta.nah ini seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) telah dimutasikan kepa.da sdr. Agus Tarigan, tertanggal 8-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL”.
34. **TUMIRIN (No.36)**, letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2, batas2 tanah - Utara: Djalan, Timur: Lasimun, Selatan: Hardjo Suwono, Barat: Djumari, Surat Idjin No. 0086, Kod.e D.2096. Dengan keterangan: “tanah ini seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) telah dimutasikan kepada sdr. Agus Tarigan, tertanggal 8-5-1984, Lau Barus Baru., tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL”.
35. **HARDJO SUWONO (No.37)**, letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2, batas2 tanah - Utara: Tumirin, Timur: Iskandar, Selatan: Kasmuri, Barat: Saut Sinulingga, Surat Idjin No. 0087, Kod,e D.2097. Dengan keterangan: “ta.nah ini seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) telah dimutasikan kepa.d.a sdr. Agus Tarigan, tertanggal 8-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL”.
36. **KASMURI (No.38)**, letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2, batas2 tanah -Utara: Hardjo Suwono, Timur: Bedjo, Selatan: Ridwan Tarigan, Barat: Amrun, Surat Idjin No. 0088, Kod,e D.2098. Dengan keterangan: “ta.nah ini seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) telah dimutasikan kepa.d.a sdr. Agus Tarigan, tertanggal 8-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL”.
37. **RIDWAN TARIGAN (No.39)**, letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2, batas2 tanah - Utara: Kasmuri, Timur: Samsuri,
- Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 368/Pdt/2024/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan: Tanah Negara, Barat: Margono, Surat Idjin No. 0089, Kode D.2099. Dengan keterangan: "tanah ini seluas 10.000 M2 (Sepuluh Meter Persegi) telah dimutasikan kepada sdr. Agus Tarigan, tertanggal 8-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL".

38. **LASIMUN (No.40)**, letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2, batas2 tanah -Utara: *Djalan, Timur: Nurdin Sitepu, Selatan: Iskandar, Barat: Tumirin, Surat Idjin No. 0090, Kod.e D.2100. Dengan keterangan: "tanah ini seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) telah dimutasikan kepada sdr. Agus Tarigan, tertanggal 8-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL".*

39. **ISKANDAR (No.41)**, letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2, batas2 tanah -Utara: *Lasimun, Timur: Rahmat, Selatan: Bedjo Mulio, Barat: Hardjo Suwono, Surat Idjin No. 0091, Kod,e D.2101. Dengan keterangan: "tanah ini seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) telah dimutasikan kepada sdr. Agus Tarigan, tertanggal 8-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL".*

40. **BEDJO MULIO (No.42)**, letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2, batas2 tanah - Utara: *Iskandar, Timur: Marzuki, Selatan: Samsuri, Barat: Kasmuri, Surat Idjin No. 0092, Kode D.2102. Dengan keterangan: "tanah ini seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) telah dimutasikan kepada sdr. Agus Tarigan, tertanggal 8-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL".*

41. **SAMSURI (No.43)**, letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2, batas2 tanah -Utara: *Bedjo Mulio, Timur: Darusman, Selatan: Tanah Negara, Barat: Ridwan Tarigan, Surat Idjin No. 0093, Kod,e D.2103. Dengan keterangan: "tanah ini seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) telah dimutasikan kepada sdr. Agus Tarigan,*

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 368/Pdt/2024/PT.MDN



tertanggal 8-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL”.

42. NURDIN SITEPU (No.44), *letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2, batas2 tanah - Utara: Djalan, Timur: Karto Subroto, Selatan: Rahmat, Barat: Lasimun, Surat Idjin No. 0094, Kod,e D.2104. Dengan keterangan: "tanah ini seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) telah dimutasikan kepa.d.a sdr. Agus Tarigan, tertanggal 8-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL”.*

43. RAHMAT (No.45), *letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2, batas2 tanah - Utara: Nurdin Sitepu, Timur: Badrun, Selatan: Marzuki, Barat: Iskandar, Surat Idjin No. 0095, Kode D.2105. Dengan keterangan: "tanah ini seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) telah dimutasikan kepa.d.a sdr. Agus Tarigan, tertanggal 8-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL”.*

44. MARZUKI (No.46), *letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2, batas2 tanah -Utara: Rahmat, Timur: Salim Said,, Selatan: Darusman, Barat: Bejo Mulio, Surat Idjin No. 0096, Kod.e D.2106. Dengan keterangan: "tanah ini seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) telah dimutasikan kepa.d.a sdr. Agus Tarigan, tertanggal 8-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL”.*

45. DARUSMAN (No.47), *letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2, batas2 tanah -Utara: Marzuki, Timur: Kimpul Damanik, Selatan: Tanah Negara, Barat: Samsuri, Surat Idjin No. 0097, Kod,e D.2107. Dengan keterangan: "tanah ini seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) telah dimutasikan kepada sdr. Agus Tarigan, tertanggal 8-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL”.*

46. SALIM SAID (No.50), *letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2, batas2 tanah - Utara: Badrun, Timur: Agus Tandjung,*
Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 368/Pdt/2024/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan: Kimpul Damanik, Barat: Marzuki, Surat Idjin No. 0100, Kode D.2110. Dengan keterangan: "tanah ini seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) telah dimutasikan kepada sdr. Agus Tarigan, tertanggal 8-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL".

47. **KIMPUL DAMANIK (No.51)**, letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2, batas2 tanah - Utara: Salim Said,, Timur: Agus Tandjung, Selatan: Tanah Negara, Barat: Darusman., Surat Idjin No. 0101, Kode D.2111. Dengan keterangan: "tanah ini seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) telah dimutasikan kepada sdr. Agus Tarigan, tertanggal 8-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL".
48. **WARDOJO (No.52)**, letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2, batas2 tanah - Utara: Djalan, Timur: Tanah Negara, Selatan: Agus Tandjung, Barat: Marto Subroto/Badrin, Surat Idjin No. 0102, Kode D.2112. Dengan keterangan: "tanah seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) ini telah dimutasikan kepada sdr. Agus Tarigan, tertanggal 8-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL".
49. **AGUS TANDJUNG (No.53)**, letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2, batas2 tanah - Utara: Ward.ojo, Timur: Tanah Negara, Selatan: Tanah Negara, Barat: Salim Said./Kimpul Damanik, Surat Idjin No. 0103, Kode D.2113. Dengan keterangan: "tanah seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) ini telah dimutasikan kepada sdr. Agus Tarigan, tertanggal 8-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL".

adalah **PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ONRECHTMATIGDAAD)**.

5. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit **Voorbaar Bij Voorraad**) meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya yang akan dilakukan oleh Terbanding;
6. Menghukum Terbanding untuk mengosongkan dan menyerahkan seketika objek perkara berupa sebidang tanah seluas ± 487.452 M2, berlokasi di Desa Lau Barus Baru, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara, No.SK: 5/HM/LR/1968, tertanggal 7 Juni 1968, yang diterbitkan oleh Drs. Soeradi Hadisoewarno selaku Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara, kepada Pembanding dalam keadaan baik seperti

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 368/Pdt/2024/PT.MDN



sedia kala tanpa adanya kerusakan lingkungan apapun, dengan rincian dan
BATAS -BATAS TANAH sebagai berikut:

1. **UMAR DJALI (No. 1)**, letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2, batas2 tanah - Utara: Tanah Negara, Timur: Djojo Winarto, Selatan: Rusli, Barat: Kampung, Surat Idjin No. 0051, Kod.e D.2061. Dengan keterangan: "tanah ini seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) telah dimutasikan kepa.da sdr. Agus Tarigan, tertanggal 8-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL".
2. **RUSLI (No.2)**, letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2, batas2 tanah - Utara: Umar Jali, Timur: Walujo, Selatan: Salam Keliat, Barat: Kampung, Surat Idjin No. 0052, Kod.e D.2062. Dengan keterangan: "tanah ini seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) telah dimutasikan kepa.da sdr. Agus Tarigan, tertanggal 8-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL".
3. **SALAM KELIAT (No.3)**, letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2, batas2 tanah - Utara: Rusli, Timur: Ibrahim Sitepu, Selatan: Ponirun, Barat: Kampung, Surat Idjin No. 0053, Kod,e D.2063. Dengan keterangan: "tanah ini seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) telah dimutasikan kepa.da sdr. Agus Tarigan, tertanggal 8-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL".
4. **PONIRUN (No.4)**, letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2, batas2 tanah - Utara: Salam Keliat, Timur: Sumarno, Selatan: Djalan, Barat: Kampung, Surat Idjin No. 0054, Kode D.2064. Dengan keterangan: "tanah ini seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) tela.h dimutasikan kepada sdr. Agus Tarigan, tertangga.l 8-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL".
5. **WALUJO (No.6)**, letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2, batas2 tanah - Utara: Djojo Winarto, Timur: Tugimin Setro, Selatan: Ibrahim Sitepu, Barat: Rusli, Surat Idjin No. 56 Kod,e D.2066. Dengan keterangan: "tana.h ini seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) telah dimutasikan kepa.da sdr. Agus Tarigan, tertangga.l 8-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 368/Pdt/2024/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Lau Barus Baru, BENJOL”.

6. IBRAHIM SITEPU (No.7), letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2, batas2 tanah - Utara: Walujo, Timur: Komarud,din, Selatan: Sumarno, Barat: Salam Keliat, Surat Idjin No. 56 Kod,e D.2067. Dengan keterangan: “ta.nah ini seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) telah dimutasikan kepa.da sdr. Agus Tarigan, tertangga.l 6-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL”.
7. SUMARNO (No.8), letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2, batas2 tanah -Utara: Ibrahim Sitepu, Timur: Marsudi, Selatan: Djalan, Barat: Ponirun, Surat Idjin No. 0058, Kod.e D.2068 . Dengan keterangan: “tanah ini seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) telah dimutasikan kepa.da sdr. Agus Tarigan, tertanggal 6-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL”.
8. TUGIMIN SETRO (No. 10), letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2, batas2 tanah - Utara: Abdul Rahman, Timur: Udin Soli, Selatan: Komarudin, Barat: Walujo, Surat Idjin No. 0060, Kod,e D.2070. Dengan keterangan: “tanah ini seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) telah dimutasikan kepa.da sdr. Agus Tarigan, tertanggal 6-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL”.
9. KOMARUDIN (No.11), letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2, batas2 tanah - Utara: Tugimin Setro, Timur: Djujur Kata Sembiring, Selatan: Marsudi, Barat: Ibrahim Sitepu, Surat Idjin No. 0061, Kod.e D.2071. Dengan keterangan: “tanah ini seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) telah dimutasikan kepa.da sdr. Agus Tarigan, tertanggal 6-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL”.
10. MARSUDI (No.12), letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2, batas2 tanah -Utara: Komarudin, Timur: Rawit, Selatan: Djalan, Barat: Sumarno, Surat Idjin No. 0062, Kode D.2072. Dengan keterangan: “tanah ini seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) tela.h dimutasikan

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 368/Pdt/2024/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada sdr. Agus Tarigan, tertanggal 6-5-1984, Lau Barus Baru.,
tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL”.

11. **N.S. GINTING (No.13)**, letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2, batas2 tanah - Utara: Tanah Negara, Timur: Funzi, Selatan: Udin Soli, Barat: Abdul Rahman, Surat Idjin No. 0063, Kod,e D.2073. Dengan keterangan: “tanah ini seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) telah dimutasikan kepada sdr. Agus Tarigan, tertanggal 6-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL”.
12. **UDIN SOLI (No. 14)**, letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2, batas2 tanah -Utara: N.S. Ginting, Timur: Bobo Barus, Selatan: Djujur Kata Sembiring, Barat: Tugimin Setro, Surat Idjin No. 0064, Kod,e D.2074. Dengan keterangan: “tanah ini seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) telah dimutasikan kepada sdr. Agus Tarigan, tertanggal 8-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL”.
13. **DJUDJUR KATA SEMBIRING (No. 15)**, letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2, batas2 tanah - Utara: Udin Soli, Timur: Barmawi, Selatan: Rawit, Barat: Komarudin, Surat Idjin No. 0065, Kod,e D.2075. Dengan keterangan: “tanah ini seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) telah dimutasikan kepada sdr. Agus Tarigan, tertanggal 6-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL”.
14. **RAWIT (No.16)**, letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2, batas2 tanah - Utara: Djudjur Kata Sembiring, Timur: Sugond,o, Selatan: Djalan, Barat: Marsudi, Surat Idjin No.66 Kod,e D.2076. Dengan keterangan: “tanah ini seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) telah dimutasikan kepada sdr. Agus Tarigan, tertanggal 6-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL”.
15. **FUAZI (No.17)**, letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2, batas2 tanah - Utara: Tanah Negara, Timur: Mahmud,, Selatan: Bobo Barus, Barat: N. S. Ginting, Surat Idjin No.66 Kod,e D.2077. Dengan keterangan: “tanah ini seluas 10.000



M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) telah dimutasikan kepada sdr. Agus Tarigan, tertanggal 6-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL”.

16. **BOBO BARUS (No.18)**, letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2, batas2 tanah - Utara: Fuazi, Timur: Warisman, Selatan: Bermawi, Barat: Udin Soli, Surat Idjin No. 0068, Kod.e D.2078. Dengan keterangan: “tanah ini seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) telah dimutasikan kepada sdr. Agus Tarigan, tertanggal 6-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL”.
17. **BARMAWI (No.19)**, letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2, batas2 tanah -Utara: Bobo Barus, Timur: Ngajom Tarigan, Selatan: Sugondo, Barat: Djujur Kata Sembiring, Surat Idjin No. 0069, Kod,e D.2079. Dengan keterangan: “ta.nah ini seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) telah dimutasikan kepada sdr. Agus Tarigan, tertanggal 65-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL”.
18. **SUGONDO (No.20)**, letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2, batas2 tanah -Utara: Barmawi, Timur: Kabir, Selatan: Djalan, Barat: Rawit, Surat Idjin No. 0070, Kod.e D.2080. Dengan keterangan: “tanah seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) ini telah dimutasikan kepada sdr. Agus Tarigan, tertanggal 8-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL”.
19. **MAHMUD (No.21)**, letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2, batas2 tanah -Utara: Tanah Negara, Timur: Rumbun Ginting, Selatan: Warisman, Barat: Fuazi, Surat Idjin No. 0071, Kod,e D.2081. Dengan keterangan: “tanah ini seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) telah dimutasikan kepada sdr. Agus Tarigan, tertanggal 8-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL”.



20. WARISMAN (No.22), letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2, batas2 tanah -Utara: Mahmud,, Timur: Rimbun Ginting, Selatan: Ngajam Tarigan, Barat: Bobo Barus, Surat Idjin No. 0072, Kod,e D 2082. Dengan keterangan: "ta.nah seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) ini telah dimutasikan kepa.da sdr. Agus Tarigan, tertanggal 6-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL".
21. **NGAJOM TARIGAN (No.23)**, letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2, batas2 tanah - Utara: Warisman, Timur: Razali, Selatan: Kabir, Barat: Barmawi, Surat Idjin No. 0073, Kod,e D.2083. Dengan keterangan: "tanah seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) ini telah dimutasikan kepa.da sdr. Agus Tarigan, tertanggal 6-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL".
22. **KABIR (No.24)**, letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2, batas2 tanah - Utara: Ngajom Tarigan, Timur: Razali, Selatan: Djalan, Barat: Sugondo, Surat Idjin No. 0074, Kod,e D.2084. Dengan keterangan: "tanah ini seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) telah dimutasikan kepada sdr. Agus Tarigan, tertanggal 8-5-1984, Lau Barus Baru., tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL".
23. RUMBUN GINTING (No.25), letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2, batas2 tanah - Utara: Tanah Negara, Timur: Tanah Negara, Selatan: Razali, Barat: Mahmud./Warisman, Surat Idjin No. 0075, Kod,e D.2085. Dengan keterangan: "tanah ini seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) telah dimutasikan kepada sdr. Agus Tarigan, tertanggal 8-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL".
24. **RAZALI (No.26)**, letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2, batas2 tanah - Utara: Rimbun Ginting, Timur: Tanah Negara, Selatan: Djalan, Barat: Poniran, Surat Idjin No. 0076, Kod,e D.2086. Dengan keterangan: "tanah ini seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) telah dimutasikan kepada sdr. Agus Tarigan, tertanggal 8-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL".



25. **ABDUL KARIM (No.27)**, letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2, batas2 tanah - Utara: Djalan, Timur: Djumari, Selatan: Rusmadi, Barat: Kampung, Surat Idjin No. 0077 Kod.e D.2087. Dengan keterangan: "tanah ini seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) telah dimutasikan kepada sdr. Agus Tarigan, tertanggal 8-5-1984, Lau Barus Baru., tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL".
26. **RUSMADI (No.28)**, letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2, batas2 tanah -Utara: Abdul Karim, Timur: Saut Sinulingga, Selatan: Bulial, Barat: Kampung, Surat Idjin No. 0078, Kod,e D.2088. Dengan keterangan: "tanah ini seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) telah dimutasikan kepada sdr. Agus Tarigan, tertanggal 8-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL".
27. **BULIAL (No.29)**, letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2, batas2 tanah - Utara: Rusmadi, Timur: Amrun, Selatan: Sarifudin, Barat: Kampung, Surat Idjin No. 0079, Kode D.2089. Dengan keterangan: "tanah ini seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) telah dimutasikan kepada sdr. Agus Tarigan, tertanggal 8-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL".
28. **SARIFUDIN (No. 30)**, letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2, batas2 tanah -Utara: Bulial, Timur: Margono, Selatan: Tunggu Ketaren, Barat: Kampung, Surat Idjin No. 0080, Kod.e D.2090. Dengan keterangan: "tanah ini seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) telah dimutasikan kepada sdr. Agus Tarigan, tertanggal 8-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL".
29. **TUNGGU KETAREN (No.31)**, letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 7.452 M2, batas2 tanah - Utara: Sarifuddin, Timur: Margono, Selatan: Tanah Negara, Barat: Kampung, Surat Idjin No. 0081, Kod,e D.2091. Dengan keterangan: "tanah ini seluas 7.452 M2 (Tujuh Ribu Empat Ratus lima Puluh Dua Meter Persegi) telah dimutasikan kepada sdr. Agus Tarigan, tertanggal 8-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Ba.ru, BENJOL".



30. **DJUMARI (No.32)**, letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2, batas2 tanah -Utara: *Djalan*, Timur: *Tumirin*, Selatan: *Saut Sinulingga*, Barat: *Abdul Karim*, Surat Idjin No. 0082, Kod,e D.2092. Dengan keterangan: "tanah ini seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) telah dimutasikan kepada sdr. Agus Tarigan, tertanggal 8-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL".
31. **SAUT SINULINGGA (No.33)**, letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2, batas2 tanah - Utara: *Djumari*, Timur: *Hardjo Suwono*, Selatan: *Amrun*, Barat: *Rusmadi*, Surat Idjin No. 0083, Kode D.2093. Dengan keterangan: "tanah ini seluas 10.000 M2 Sepuluh Ribu Meter Persegi) telah dimutasikan kepada sdr. Agus Tarigan, tertanggal 8-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL".
32. **AMRUN (No.34)**, letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2, batas2 tanah - Utara: *Saut Sinulingga*, Timur: *Kasmuri*, Selatan: *Margono*, Barat: *Bulial*, Surat Idjin No. 0084, Kod.e D.2094. Dengan keterangan: "tanah ini seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) telah dimutasikan kepada sdr. Agus Tarigan, tertanggal 8-5-1984, Lau Barus Baru., tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL".
33. **MARGONO (No.35)**, letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2, batas2 tanah -Utara: *Amrun*, Timur: *Ridwan Tarigan*, Selatan: *Tunggu Ketaren/Tanah Negara*, Barat: *Sarifudin*, Surat Idjin No. 0085, Kod,e D.2095. Dengan keterangan: "tanah ini seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) telah dimutasikan kepada sdr. Agus Tarigan., tertanggal 8-5-1984, Lau Barus Baru., tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL".
34. **TUMIRIN (No.36)**, letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2, batas2 tanah - Utara: *Djalan*, Timur: *Lasimun*, Selatan: *Hardjo Suwono*, Barat: *Djumari*, Surat Idjin No. 0086, Kod.e D.2096. Dengan keterangan: "tanah ini seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) telah dimutasikan kepada sdr. Agus Tarigan, tertanggal 8-5-1984, Lau Barus Baru., tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL".
35. **HARDJO SUWONO (No.37)**, letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000 M2, batas2 tanah - Utara: Tumirin, Timur: Iskandar, Selatan: Kasmuri, Barat: Saut Sinulingga, Surat Idjin No. 0087, Kod,e D.2097. Dengan keterangan: "tanah ini seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) telah dimutasikan kepada sdr. Agus Tarigan, tertanggal 8-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL".

36. **KASMURI (No.38)**, letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2, batas2 tanah -Utara: Hardjo Suwono, Timur: Bedjo, Selatan: Ridwan Tarigan, Barat: Amrun, Surat Idjin No. 0088, Kod,e D.2098 Dengan keterangan: "tanah ini seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) telah dimutasikan kepada sdr. Agus Tarigan, tertanggal 8-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL".

37. **RIDWAN TARIGAN (No.39)**, letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2, batas2 tanah - Utara: Kasmuri, Timur: Samsuri, Selatan: Tanah Negara, Barat: Margono, Surat Idjin No. 0089, Kod,e D.2099. Dengan keterangan: "tanah ini seluas 10.000 M2 (Sepuluh Meter Persegi) telah dimutasikan kepada sdr. Agus Tarigan, tertanggal 8-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL".

38. **LASIMUN (No.40)**, letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2, batas2 tanah -Utara: Djalan, Timur: Nurdin Sitepu, Selatan: Iskandar, Barat: Tumirin, Surat Idjin No. 0090, Kod.e D.2100. Dengan keterangan: "tanah ini seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) telah dimutasikan kepada sdr. Agus Tarigan, tertanggal 8-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL".

39. **ISKANDAR (No.41)**, letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2, batas2 tanah -Utara: Lasimun, Timur: Rahmat, Selatan: Bedjo Mulio, Barat: Hardjo Suwono, Surat Idjin No. 0091, Kod,e D.2101. Dengan keterangan: "tanah ini seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) telah dimutasikan kepada sdr. Agus Tarigan, tertanggal 8-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL".

40. **BEDJO MULIO (No.42)**, letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2, batas2 tanah - Utara: Iskandar, Timur: Marzuki, Selatan: Samsuri, Barat: Kasmuri, Surat Idjin No. 0092, Kod.e D.2102. Dengan keterangan: "tanah ini seluas

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 368/Pdt/2024/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) telah dimutasikan kepada sdr. Agus Tarigan, tertanggal 8-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL”.

41. **SAMSURI (No.43)**, letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2, batas2 tanah -Utara: Bedjo Mulio, Timur: Darusman, Selatan: Tanah Negara, Barat: Ridwan Tarigan, Surat Idjin No. 0093, Kode D.2103. Dengan keterangan: “tanah ini seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) telah dimutasikan kepada sdr. Agus Tarigan, tertanggal 8-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL”..
42. **NURDIN SITEPU (No.44)**, letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2, batas2 tanah - Utara: Djalan, Timur: Karto Subroto, Selatan: Rahmat, Barat: Lasimun, Surat Idjin No. 0094, Kode D.2104. Dengan keterangan: “tanah ini seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) telah dimutasikan kepada sdr. Agus Tarigan, tertanggal 8-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL”.
43. **RAHMAT (No.45)**, letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2, batas2 tanah - Utara: Nurdin Sitepu, Timur: Badrun, Selatan: Marzuki, Barat: Iskandar, Surat Idjin No. 0095, Kode D.2105. Dengan keterangan: “tanah ini seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) telah dimutasikan kepada sdr. Agus Tarigan, tertanggal 8-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL”.
44. **MARZUKI (No.46)**, letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2, batas2 tanah Utara: Rahmat, Timur: Salim Said,, Selatan: Darusman, Barat: Bejo Mulio, Surat Idjin No. 0096, Kode D.2106. Dengan keterangan: “tanah ini seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) telah dimutasikan kepada sdr. Agus Tarigan, tertanggal 8-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL”.
45. **DARUSMAN (No.47)**, letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2, batas2 tanah -Utara: Marzuki, Timur: Kimpul Damanik, Selatan: Tanah Negara, Barat: Samsuri, Surat Idjin No. 0097, Kode D.2107. Dengan keterangan: “tanah ini seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) telah dimutasikan kepada sdr. Agus Tarigan, tertanggal 8-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL”.

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 368/Pdt/2024/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Baru, BENJOL”.

46. **SALIM SAID (No.50)**, letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2, batas2 tanah - Utara: Badrun., Timur: Agus Tandjung, Selatan: Kimpul Damanik, Barat: Marzuki, Surat Idjin No. 0100, Kod,e D.2110. Dengan keterangan: “ta.nah ini seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) telah dimutasikan kepada sdr. Agus Tarigan, tertanggal 8-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL”.

47. **KIMPUL DAMANIK (No.51)**, letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2, batas2 tanah - Utara: Salim Said,, Timur: Agus Tandjung, Selatan: Tanah Negara, Barat: Darusman., Surat Idjin No. 0101, Kode D.2111. Dengan keterangan: “tanah ini seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) telah dimutasikan kepada sdr. Agus Tarigan, tertanggal 8-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL”.

48. **WARDOJO (No.52)**, letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2, batas2 tanah -Utara: Djalan, Timur: Tanah Negara, Selatan: Agus Tandjung, Barat: Marto Subroto/Badrun, Surat Idjin No. 0102, Kode D.2112. Dengan keterangan: “tanah seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) ini telah dimutasikan kepa.da sdr. Agus Tarigan, tertanggal 8-51984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL”.

49. **AGUS TANDJUNG (No. 53)**, letak tanah Limau Mungkur STM Hilir, luas tanah 10.000 M2, batas2 tanah - Utara: Wardojo, Timur: Tanah Negara, Selatan: Tanah Negara, Barat: Salim Said/Kimpul Damanik, Surat Idjin No. 0103, Kod,e D.2113. Dengan keterangan: “tanah seluas 10.000 M2 (Sepuluh Ribu Meter Persegi) ini telah dimutasikan kepada sdr. Agus Tarigan, tertanggal 8-5-1984, Lau Barus Baru, tertanda Kepala Desa Lau Barus Baru, BENJOL”.

7. Menghukum Terbanding untuk membayar kerugian materil dan immateril kepada Pembanding dengan total berjumlah Rp. 11.849.040.000,- (Sebelas Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Empat Puluh Ribu Rupiah).

8. Menghukum dan membebankan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Terbanding.

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 368/Pdt/2024/PT.MDN



9. Memerintahkan Turut Terbanding I untuk mengeluarkan instruksi tertulis kepada Terbanding guna menghentikan segala aktifitas Okupasi, pengurukan dan pembekoaan lahan milik Pembanding seluas \pm 487.452 M2, berlokasi di Desa Lau Barus Baru, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara, No.SK: 5/HM/LR/1968, tertanggal 7 Juni 1968, yang diterbitkan oleh Drs. Soeradi Hadisoewarno selaku Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara.

10. Memerintahkan Turut Terbanding II untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas lahan milik Pembanding seluas \pm 487.452 M2, berlokasi di Desa Lau Barus Baru, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara, No.SK: 5/HM/LR/1968, tertanggal 7 Juni 1968, yang diterbitkan oleh Drs. Soeradi Hadisoewarno selaku Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara.

11. Memerintahkan Turut Terbanding II untuk melakukan pengukuran ulang atas tanah seluas 487.452 M2 beralas hak **Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara, No.SK: 5/HM/LR/1968** berlokasi di Desa Lau Barus Baru, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.

12. Memerintahkan Turut Terbanding II untuk mencabut Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) No. 94 Tahun 2022 atas nama Terbanding dari daftar pertanahan.

13. Memerintahkan Terbanding I dan II untuk tunduk dan taat pada putusan Hakim.

Atau apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain, maka

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 368/Pdt/2024/PT.MDN



mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Terbanding semula Tergugat Dalam Konvensi / Penggugat Dalam Rekonvensi pada Kontra Memori Bandingnya telah mengemukakan hal-hal, pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum yang terungkap dan Terbanding uraikan diatas, maka cukup jelas dan terang dalil-dalil keberatan Pembanding telah terbantahkan, dan oleh karena itu selanjutnya Terbanding memohonkan kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada Tingkat Banding untuk menolak seluruh dalil-dalil keberatan Pembanding dalam Memori Bandingnya dan untuk selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding atau setidaknya tidaknya menyatakan Permohonan Banding Pembanding tidak dapat diterima ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I A Nomor 224/Pdt. G/2023/PN-Lbp tanggal 15 Mei 2023;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I Dalam Konvensi pada Kontra Memori Bandingnya telah mengemukakan hal-hal, pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, perkenankan kami Turut Terbanding I, memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 368/Pdt/2024/PT.MDN



Menerima Eksepsi Turut Terbanding I.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Putusan PN Lubuk Pakam Nomor: 224/Pdt.G/2023/PN.Lbp tertanggal 29 April 2024;
3. Menghukum Pembanding untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
4. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini baik di tingkat Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah mempelajari dan mencemati dengan seksama Memori Banding yang diajukan Penasehat Hukum Pembanding semula semula Penggugat Dalam Konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi, serta Kontra Memori Banding yang diajukan Penasehat Hukum Terbanding semula Tergugat Dalam Konvensi / Penggugat Dalam Rekonvensi serta Kontra Memori Banding dari Turut Terbanding I semula semula Turut Tergugat I Dalam Konvensi, untuk selanjutnya segala sesuatu hal yang termaktub dalam Memori Banding dan hal hal yang dikemukakan dalam kedua Kontra Memori Banding dimaksud, sejauh ada relevansinya, dianggap telah termasuk dalam pertimbangan hukum dibawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penasehat Hukum Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 368/Pdt/2024/PT.MDN



Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi, ternyata hanya berupa pengulangan dari apa yang pernah disampaikan pada persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dan kesemuanya telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang didukung dengan alat bukti yang cukup dan sah, untuk selanjutnya setelah mempelajari dan mencermati segala sesuatu yang termaktub dalam Kontra Memori

Banding yang diajukan Penasehat Hukum Terbanding semula Tergugat Dalam Konvensi / Penggugat Dalam Rekonvensi serta Kontra Memori Banding dari Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, ternyata memuat hal-hal yang sejalan dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan tingkat pertama a quo, oleh karena itu Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi dan kedua Kontra Memori Banding dari pihak Terbanding tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 224/Pdt.G/2023/PN Lbp tanggal 15 Mei 2024, Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi serta Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat Dalam Konvensi / Penggugat Dalam rekonvensi serta Kontra Memori Banding dari Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah tepat dan benar menurut hukum berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan dan dasar hukum yang jelas, untuk selanjutnya setelah meneliti hal hal sebagaimana terurai dalam Memori Banding serta kedua Kontra Memori Banding a quo, ternyata tidak ditemukan

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 368/Pdt/2024/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang dapat mengubah atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 224/Pdt.G/2023/PN Lbp tanggal 15 Mei 2024 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan pasal 1243 KUHPerdara, Hukum Acara Perdata (Rbg), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri LubukPakam, tanggal 15 Mei 2024 Nomor 224/Pdt.G/2023/PN Lbp yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 368/Pdt/2024/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi Medan pada hari : Senin, tanggal 12 Agustus 2024 oleh kami : SYAMSUL BAHRI, S.H.,M.H, sebagai Ketua Majelis, JOHN PANTAS L. TOBING, S.H.,M.Hum. dan PARLAS NABABAN, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari : **Selasa, 27 Agustus 2024** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh HARSONO, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**JOHN PANTAS L. TOBING, S.H., M.Hum.
S.H.,M.H.**

SYAMSUL BAHRI,

PARLAS NABABAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

HARSONO, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Halaman 46 dari 45 Putusan Nomor 368/Pdt/2024/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai PutusanRp. 10.000,00
 2. Redaksi Putusan.....Rp. 10.000,00
 3. PemberkasanRp.130.000,00
- JumlahRp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 47 dari 45 Putusan Nomor 368/Pdt/2024/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)